



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.29/Kep. 308 - BKPSDM/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) DAFTAR

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana lampiran 2 keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana angka 1 dan angka 2 Lampiran 2 Keputusan ini telah diangkat dalam jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/Kep. 213-BKPSDM/2023 Tanggal 24 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa PNS sebagaimana huruf b tersebut diatas pada saat pelantikan tidak hadir dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak mengambil sumpah janji/jabatan sehingga perlu ditetapkan kembali pengangkatan jabatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan/Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal pelantikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 lampiran keputusan ini diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana kolom 6 lampiran keputusan ini, dengan angka kredit sebagaimana kolom 7 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.29/Kep.308-Bk/PDM/2023

TANGGAL : 17 Juli 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Penetapan Kebutuhan	Jabatan	Angka Kredit	Unit Kerja	Tunjangan
1	ERLIN INDRIYANI ROSFITASARI, A.Md.Keb.	198911292022032011	Pengatur (II/c)	BIDAN TERAMPIL	BIDAN TERAMPIL	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	Rp. 240.000,-
2	HARBANGKIT RIZKI KURNIAWAN, A.Md. Kes.	199605202022031014	Pengatur (II/c)	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	0	UPTD PUSKESMAS KIARAPEDES	Rp. 360.000,-
3	dr. INTAN DARMAWANTI	199403172022032008	Penata Muda Tk I (III/b)	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER AHLI PERTAMA	0	UPTD PUSKESMAS PONDOKSALAM	Rp. 325.000,-
4	SUCI AMBARWATI, S.Kep., Ns.	198806202022032005	Penata Muda Tk I (III/b)	PERAWAT AHLI PERTAMA	PERAWAT AHLI PERTAMA	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	Rp. 300.000,-
5	PEVI PEBRIYANI KUSNANDAR, S.Kep., Ns.	199602042022032014	Penata Muda Tk I (III/b)	PERAWAT AHLI PERTAMA	PERAWAT AHLI PERTAMA	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	Rp. 300.000,-

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Penetapan Kebutuhan	Jabatan	Angka Kredit	Unit Kerja	TUNJANGAN
1		3	4	5	6	7	8	9
h.	RIFALDI RAMADHAN PRASETYA, A.Md.Kep.	199502012022031006	Pengatur (II/c)	PERAWAT TERAMPIL	PERAWAT TERAMPIL	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	Rp. 2400,-



 BUPATI PURWAKARTA



 ANNE RATNA MUSTIKA